



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun VI Mebongo, Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pengusaha Bara Mati, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan

Telah memeriksa alat bukti dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Tlm, tanggal 18 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 259/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, 23 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1432 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo. Provinsi Gorontalo Nomor xxxxxxxx, pada tanggal 23 Desember 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Botumoitokurang lebih 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Botumoito, hingga berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

anak, lahir pada tanggal 13 Mei 2011;

anak, lahir pada tanggal 29 November 2013;

anak, lahir pada tanggal 29 Juni 2016;

anak, lahir pada tanggal 29 Oooktober 2020;

Saat ini anak pertama dan ketiga berada dalam asuhan dan tanggungan Penggugat, dan anak kedua berada dalam asuhan Ipar Penggugat, sedangkan yang keempat berada dalam asuhan Tante Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun da harmonis, sebab saat itu Tergugat jujur kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nhovita Husain, mendengar hal tersebut Penggugat sangat kecewa dan marah kepada Tergugat. sehingga pada bulan Maret 2021 Penggugat memutuskan turun dari rumah dan pergi ke rumah orangtua Penggugat, di Desa Tapadaa;

5. Bahwa yang memperparah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terjadi pada Bulan Maret dimana perempuan yang bernama Nhovita Husain telah tinggal bersama Tergugat di rumah kediamana milik Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 259/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kejadian sebagaimana dijelaskan pada poin (4 dan 5), sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada nafkah lahir dan batin hingga sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya;

7. Bahwa saat ini Penggugat telah kembali ke rumah kediaman milik Penggugat dan Tergugat di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, sedangkan Tergugat telah tinggal bersama orangtua Tergugat di Desa Hutamonu, Kecamatan Botumito;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara secara hukum;

Subsider :

;Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang yang masing-masing tertanggal 19 November 2021 dan tanggal 25 November 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 259/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 23 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo. Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **saksi**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, saksi mengaku sebagai Kepala Dusun dan tetangga Penggugat, dan di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah tinggal di rumah sendiri yang berhadapan dengan rumah saksi;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun;
 - Bahwa pada sekitar tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sdah mulai mengalami pertengkar;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 259/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering sekali mendengar dan melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan adalah karena masalah Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi selaku kepala dusun sudah pernah menerima dua kali laporan Penggugat dan telah berupaya dimediasi melalui pemerintah desa, namun Tergugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi juga pernah mengetahui dan bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat saat akan didamaikan melalui pihak kepolisian, namun tidak berhasil;
 - Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus menerus, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lamanya, Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan lain tersebut;
2. **saksi**, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, dan di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah kediaman sendiri;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sering timbul pertengkaran;
 - Bahwa saksi seringkali melihat pertengkaran antara Penggugat dan

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 259/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena masalah pihak ketiga yaitu adanya perempuan lain;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah di laporkan melalui pemerintah desa dan pihak kepolisian untuk dimediasi, namun tidak berhasil;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat Telah tidak lagi saling berhubungan layaknya pasangan suami isteri sudah sekitar 9 bulan lamanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak untuk mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya gugatan perceraian;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 259/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian, maka erat kaitannya dengan bukti hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, sesuai bukti Penggugat (Bukti P) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, pada tanggal 23 Desember 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 Desember 2010. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formal dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dipersidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 259/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara patut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) point (b), maka upaya penyelesaian melalui mediasi tidak wajib untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat seringkali terlibat pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi rumah tangga, dan akibat dari adanya pertengkaran yang berlangsung terus menerus, yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah kembali ke rumah orangtua masing-masing, dan sudah tidak lagi berhubungan selama kurang lebih 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat di atas, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat terlibat dalam pertengkaran dan perselisihan?
2. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dapat dinilai bahwa Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 259/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dua Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah merupakan orang yang dekat dengan Penggugat, salah satunya adanya Kepala Dusun dan saksi yang lainnya adalah Adik Kandung. Namun oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka Saksi-Saksi dari keluarga dianggap lebih mengetahui persoalan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat perihal retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan kedua Saksi di atas, keterangan mana yang mempunyai keterkaitan dan saling bersesuaian satu sama lain serta saling menguatkan tentang telah terjadinya peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka keterangan Saksi-Saksi tersebut secara materil dapat diterima, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sering terlibat dalam pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mendalilkan dalam gugatannya, namun atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi I dan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan sudah pernah didamaikan melalui pemerintah desa dan pihak polsek Botumoitto, namun tidak berhasil. Keterangan kedua Saksi tersebut di atas, dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian dan perhatian keluarga atas masalah rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun ternyata telah sulit untuk dirukunkan. Olehnya Majelis Hakim mempertimbangkan pula keadaan persidangan yaitu Penggugat yang bertekad kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan keengganan Tergugat hadir di persidangan sehingga dapat

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 259/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya seringkali terlibat dalam pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung terus menerus, yang mengakibatkan perpisahan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, telah memenuhi/tidaknya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila memenuhi alasan sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang harmonis merupakan dambaan setiap pasangan suami istri, karena di dalamnya kebahagiaan dan ketentaman dapat diraih. Hal tersebut tergambar dengan terjalinnya hubungan cinta dan saling memadu kasih sayang antara pasangan suami istri. Adanya fakta keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis ;

Menimbang, bahwa selain hubungan komunikasi yang baik dan sehat, rumah tangga harmonis dapat pula ditandai dengan pasangan suami istri yang tinggal bersama dalam satu atap berbagi suka dan duka. Adanya fakta pisah tempat tinggal yang terjadi sudah sekitar 9 bulan lamanya tersebut tanpa saling mengunjungi, mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan, dapat dinilai sebagai sikap keengganan dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 259/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakpedulian Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat. Oleh karena itu, sikap Penggugat maupun Tergugat tersebut menunjukkan tidak adanya lagi keinginan untuk bersatu membina rumah tangga seperti sediakala, sehingga patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit akan rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan upaya penasihatian pun tidak berhasil, maka tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, telah sulit akan dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan keadaan rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د رَأِ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمُ عَلَي جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 259/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jjs.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 259/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Riston Pakili, S.H.I. serta Rendra Widyakso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhaeni Panigoro, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riston Pakili, S.H.I.

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H.

Rendra Widyakso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaeni Panigoro, S.Ag, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	450.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	580.000,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 259/Pdt.G/2021/PA.Tlm